BUPATI TEGAL
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
FASILITASI PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi lokal untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal dirasa perlu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan;
b. bahwa Pemerintah Daerah perlu untuk memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Tegal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 151);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026)
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI KABUPATEN TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dalam kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
2. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
3. Penumbuhan wirausaha pemuda pemula adalah kegiatan menciptakan wirausaha baru dari kalangan pemuda yang inovatif dan berkontribusi kepada daya saing daerah.
4. Pengembangan kewirausahaan adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

5. Wirausaha Muda Pemula yang selanjutnya disingkat WMP adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
6. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
7. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal.
9. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan.
10. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan
11. Tim Pengarah adalah Tim Lintas Organisasi Pemerintah Daerah dan non-Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat ex oficio dan melakukan fungsi koordinatif;
12. Tim Kerja Kolaborasi adalah tim yang terdiri dari berbagai *stakeholder* dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai penggerak dan pengawal program kewirausahaan;
13. Penyedia Layanan Pengembangan Usaha selanjutnya disebut PLPU adalah lembaga/organisasi swasta atau pemerintah yang memberikan layanan pengembangan usaha selain layanan pembiayaan.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin terselenggaranya kegiatan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat secara terstruktur dan sistematis dalam rangka pemajuan kewirausahaan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan :

a. Penumbuhan wirausaha pemuda pemula; dan
b. pengembangan kewirausahaan

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. bentuk kegiatan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan;
b. tatacara pelaksanaan kegiatan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan;
c. pendanaan; dan
d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

BENTUK KEGIATAN FASILITASI PENUMBUHAN

DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan wirausaha di Kabupaten Tegal dilandasi dengan sistem inovasi daerah yang terdiri atas beberapa agenda yaitu :

a. Kerangka umum bagi inovasi;
b. Daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan absorbsi dunia usaha;

c. Kolaborasi untuk inovasi dan peningkatan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. Budaya inovasi;
e. Sistem innovasi dan klaster industri;
f. Perkembangan dunia;
g. Afirmasi wilayah; dan
h. Afirmasi teknologi pengungkit.

Pasal 6

Bentuk kegiatan fasilitasi penumbuhan kewirausahaan pemuda pemula dilaksanakan melalui :
a. penyusunan dokumen kerangka kerja;
b. penumbuhan minat;
c. publikasi program penumbuhan wirausaha;
d. penulisan gagasan bisnis;
e. pembekalan tentang lingkungan usaha;
f. penulisan model bisnis
g. pengayaan materi tentang model bisnis;
h. revisi model bisnis;
i. pembekalan rencana bisnis;
j. menyusun dokumen rencana bisnis;
k. pemastian kesiapan berbisnis;
l. penyerahan dana insentif;
m. pelaksanaan rencana bisnis;
n. evaluasi bisnis;
o. revisi rencana bisnis;
p. pelengkapan dokumen legal;
q. pembekalan administrasi bisnis;
r. penataan sistem administrasi bisnis;
s. pengayaan wawasan bisnis; dan/atau
t. penulisan dan publikasi hasil program

Pasal 7

Bentuk kegiatan fasilitasi pengembangan kewirausahaan dapat dilaksanakan melalui :
a. pelatihan;
b. pemagangan;
c. pembimbingan;
d. pendampingan;
e. kemitraan;
f. promosi; dan/atau
g. bantuan akses permodalan.

Pasal 8

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap untuk menjadi wirausaha.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu:
   a. pelatihan dasar;
   b. pelatihan penguatan usaha; dan
   c. pelatihan pengembangan usaha.

(3) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan calon peserta.

(4) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi masyarakat yang berminat memulai usaha guna membangun motivasi

berusaha, memformulasikan ide usaha, dan menyusun rencana usaha (*business plan*).

(5) Pelatihan penguatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi masyarakat yang baru merintis usaha guna membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha.

(6) Pelatihan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya guna membekali peserta dengan pengetahuan dan strategi pengembangan usaha.

Pasal 9

(1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertujuan untuk memberikan pengenalan hingga pemahaman mengenai kegiatan usaha dengan cara mengamati, melakukan, dan mengalami secara langsung proses mengelola usaha dan/atau proses produksi (barang/jasa) pada bidang usaha tertentu.

(2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

a. pemagangan umum; dan

b. pemagangan tematik.

(3) Pemagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi masyarakat yang memiliki usaha baru guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai tata cara mengelola usaha baru.

(4) Pemagangan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pengembangan usaha pada aspek produksi, pemasaran, keuangan, teknologi, dan/atau manajemen.

(5) Pemagangan dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada lembaga pemerintah atau swasta.

(6) Pelaksanaan pemagangan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertujuan untuk membantu masyarakat memaksimalkan potensinya dengan cara mengeksplorasi kebutuhan, meningkatkan motivasi, membangkitkan semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku yang nyata serta berkelanjutan dalam usahanya.

(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pembimbingan insidentil; dan

b. pembimbingan intensif.

(3) Pembimbingan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif antara peserta dengan pembimbing (*coach*) sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta.

(4) Pembimbingan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pertemuan konsultatif, monitoring, modeling, dan evaluasi antara peserta dengan pembimbing (*coach*) secara berkala.

(5) Pembimbingan dilakukan oleh pembimbing (*coach*) yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengalaman pengelolaan usaha guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya usaha.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh wirausahawan yang berpengalaman dan berhasil (mentor) kepada wirausahawan (mentee).

Pasal 12

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara wirausahawan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional.

Pasal 13

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f bertujuan untuk memperkenalkan usaha dan produk wirausahawan.

Pasal 14

(1) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan kepada wirausahawan.

(2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui lembaga Penyedia Layanan Pengembangan Usaha (PLPU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN FASILITASI PENUMBUHAN

DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

Pasal 15

(1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:

a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
b. pengembangan kurikulum;
c. pendirian inkubator kewirausahaan;
d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
e. penyediaan pendanaan.

(2) Fasilitasi penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui :

a. pengadaan tenaga yang kompeten;
b. pelatihan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
c. pembinaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping dan/atau
d. kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten.

(3) Faslitasi pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui:

a. penetapan standar kurikulum berjenjang dan terstruktur;
b. penetapan silabi;

c. penyediaan modul dan buku ajar;
d. penyediaan perangkat (hand out); dan/atau
e. penyediaan pedoman pelaksanaan pelatihan.

(4) Fasilitasi pendirian inkubator kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui:
a. penyediaan ruang;
b. dukungan fasilitas perkantoran;
c. bimbingan dan konsultasi;
d. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
e. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
f. akses pendanaan;
g. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan
h. manajemen atas Hak Kekayaan Intelektual.

(5) Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah melalui:
a. pengadaan;
b. penyewaan;
c. pinjam pakai; dan/atau
d. bantuan.

(6) Fasilitasi penyediaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui:
a. pengalokasian anggaran dalam APBD;
b. hibah/bantuan; dan/atau
c. sumbangan pihak ke tiga sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e melalui:
a. pengembangan sumber daya manusia;
b. pemberian bantuan manajemen;
c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
d. perluasan akses pasar;
e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

(2) Fasilitasi kemitraan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
a. menyediakan data base profile wirausahawan;
b. menyediakan data base profil mitra lembaga pendidikan dan latihan serta lembaga potensial lainnya;
c. mempertemukan kemitraan antara wirausahawan dengan calon mitranya;

d. melakukan akses peluang usaha dan jejaring informasi; dan

e. penguatan kelembagaan forum kewirausahaan.

Pasal 17

(1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f melalui:

a. penyelenggaraan pameran wirausaha, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;

b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;

c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;

d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau

e. gelar karya atau demonstrasi produk.

(2) Fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

a. membuat daftar penyelenggaraan pameran produk barang/jasa ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;

b. membuat data base profil dan produk barang/jasa hasil wirausaha;

c. membuat pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pameran;

d. membuat brosur, bulletin, katalog, leaflet, spanduk, booklet untuk pengenalan produk barang/jasa;

e. menyelenggarakan forum pertemuan, seminar, dan lokakarya untuk gagasan atau penemuan-penemuan baru;

f. melakukan koordinasi dengan klinik-klinik hak kekayaan intelektual pada perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hak kekayaan intelektual; dan

g. menyediakan layanan jejaring online dan rumah promosi untuk gelar karya dan demonstrasi produk barang/jasa hasil wirausaha.

Pasal 18

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 19

(1) Sumber pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan kegiatan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan dapat diperoleh dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 20

(1) Tim yang terlibat dalam pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan wirausaha di Kabupaten Tegal adalah :
   a. Tim Kerja Kolaborasi; dan
   b. Tim Pengarah.

(2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana disebut dalam ayat (1) ditetapkan melalui SK Bupati.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan melalui :

   a. penerimaan laporan dari penyelenggara kegiatan;
   b. rapat koordinasi/konsultasi;
   c. peninjauan kegiatan; dan/atau
   d. penerimaan masukan dari masyarakat.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk setiap kegiatan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan yang memperoleh fasilitasi.

Pasal 22

(1) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan pada setiap tingkatan.

(2) Bupati menunjuk pejabat terkait untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

(4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau atas permintaan Bupati .

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai masukan untuk meningkatkan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan pada tahun berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019
NOMOR 6